

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR:004/HK.01.01/K.SN-06/11/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten Luwu Timur, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- 7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili Pada
Tanggal 22 November 2025

 **KETUA,**
PAWENNARI, S.PD.I.,C.MeD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 004/HK.01.00/K.SN-06/11/2025
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Penanggung Jawab		
1.	Pawennari,SPd.I.,C.MeD	Ketua Bawaslu Luwu Timur	Pengarah
2.	Dra. Sukmawati Suaib	Anggota Bawaslu Luwu Timur	Penanggung Jawab
3.	Sulkifli,S.Pd	Anggota Bawaslu Luwu Timur	Pengarah
II.	Ketua		
4.	Lenny Thalib,S.E.,M.M	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
5.	Dedy Sutaryo,S.Sos, M.M	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	Egi Ramdhani Syahriwijaya,S.H.,M.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7.	Nur Aulia Mentari,S.H	Staf PNS Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Andi Ma'ruf,S.IP	Staf PNS Divisi Hukum,Pencegah an,Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
9.	I Gede Rama Wijaya,S.Aktr	Staf PNS Divisi SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
10.	Tamsir Tambing,S.Sos	Staf Divisi SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
11.	Rida Pungky Loleh,S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

12.	Putri Fatimah Rizal,S.Pd.,M.Pd	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Ryam Ostari Hidayat,S.Pd	Staf Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14.	Andi Bina Agrian,S.S	Staf Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
15.	Dwi Kurniawan,S.SI	Staf Divisi SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
16.	Ikram Tadda,S.H	Staf Divisi SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
17.	Istiqomah,S.M	Staf Divisi SDMO	Anggota
18.	Serly	Staf Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
19.	Nina Andryani	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Elvis	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
21.	Suryana Mahmud	Staf Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
22.	Rosita	Staf Divisi SDMO	Anggota



KETUA,

PAWENNARI,S.Pd.I.,C.MeD